

Peraturan Daerah DKI Jakarta, Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 202

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 16 Juli 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 17 Tahun, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005 PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, Permendagri No. 62 tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 15 Tahun 2024, Perda No. 7 Tahun 2022, dan Perda No. 9 Tahun 2024.

Peraturan Daerah ini memuat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Di dalam Peraturan Daerah ini dirinci secara menyeluruh mengenai perubahannya. Berikut pula ketentuan yang mengatur mengenai pengeluaran yang belum tersedia anggarannya pada saat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

CATATAN:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2025.

Lampiran file: 12 hlm.